



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267
Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 518 TAHUN 2024

Diberikan Kepada :
Nama PAUD : **TK.BLUE DOLPHIN PLAYSKOOL**
Alamat : Jalan Ampel Gading No.2, Perum.Puri Gading, Lingkungan Banjar Bhuana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Penyelenggara : Yayasan Bali Dewata Paradise

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 518 Tahun 2024, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.



Mangupura, 20 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

I Gusti Made Dwipayana, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701106 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 518 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Luh Ade Mega Weriyaniti, S.Pd./Kepala Sekolah TK. Blue Dolphin Playskool Nomor 03-004/11/24, tanggal 4 November 2024 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Perbekel Ungasan No.1077/71/Jimb tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Rekomendasi dari Korwil Disdikpora Kuta Selatan Nomor 421.1/629/Korwil Disdikpora, tanggal 24 Oktober 2024, beserta lampiran-lampirannya ;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 27/PAUD-PNF/XII/2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: TK. BLUE DOLPHIN PLAYSKOOL
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Jalan Ampel Gading No.2 Perumahan Puri Gading, Ling. Bhuana Gubug, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: Yayasan Bali Dewata Paradise

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 20 Desember 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

I GUSTI MADE DWIPAYANA, SH.M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan.
5. Lurah Jimbaran
6. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Kuta Selatan.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0037874

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN BALI DEWATA PARADISE

Kepada Yth.

Notaris OEI ELVIRA S.H., M.KN..

Jl.Kabupaten Km 2,5 No.97

KABUPATEN SLEMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris OEI ELVIRA S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN BALI DEWATA PARADISE**, berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031106.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Oktober 2022